



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 50 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon;
telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Wa Ariamu binti La Ade yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Umur : 17 Tahun, 8 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal di : Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina,
Kabupaten Buton

Dengan calon istrinya



Nama : CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Kabupaten Buton

2. Bahwa pernikahan ANAK PARA PEMOHON dan Rindi Asriyani Binti Aryadi dicatatkan di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan dengan Surat Nomor 15/K UA/24.02.4/PW.01/03/2021.15/Maret 2021.

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan;

5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.



1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Abidin Siolimbona untuk menikah dengan perempuan bernama Rindi Asriyani Binti Aryadi
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri tentang resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, menyatakan memahaminya dan siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon telah memberi nasihat kepada anaknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi, karena calon istri anak Pemohon juga telah hamil sekitar 6 bulan bulan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 Tahun, 8 Bulan, agama Islam, tempat kediaman di Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia menyatakan mempunyai hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa ia dan calon istrinya telah sedemikian akrabnya, bahkan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sebagai calon istri tengah hamil akibat pergaulan mereka berdua, dan selanjutnya telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak bersekolah dan terakhir lulus SMA;
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon istri yang diajukan oleh orangtua/walinya (Pemohon);
- Bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa,ia dengan calon istri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa ia dalam keadaan sehat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 20 Tahun, agama Islam, belum atau tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, dan atas pertanyaan Hakim calon Istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ia sekarang tengah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia hingga saat ini berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir lulus SMK;
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia menyatakan telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang laki-laki yang masih di bawah umur;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya bekerja sebagai Buruh harian lepas;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Bahwa dimuka persidangan Pemohon telah menghadirkan keluarga calon istri anak pemohon yang bernama:

KAKEK CALON ISTRI ANAK PEMOHONKEK, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Buton, mengaku sebagai Kakek dari calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, Kakek dari calon Istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia mengatakan orang tua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON saat ini berada di kota Serui dan tidak dapat menghadiri persidangan;
- Bahwa ia lah yang diberikan tanggung jawab terhadap CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa, Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan orangtua/wali dari calon istri anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon tidak dapat menghadirkan orangtua/wali dari calon istri anak Pemohon pada sidang pertama, kedua dan ketiga, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak menggunakan kesempatan tersebut dan tahapan persidangan selanjutnya tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;



Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 Tahun, 8 Bulan, bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Hakim telah menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan orangtua/wali dari calon istri anak Pemohon pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, kedua dan ketiga Pemohon tidak dapat menghadirkan orangtua/wali dari calon istri anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh



Eko Yuniarto, S.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera Pengganti,

ttd

Asep Kurniawan, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)